



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH RISET DAN PRAKTIK
PEMBELAJARAN PGSD**

Nomor: 31.12/DST/UN34.11/B/HK.01.01/2026

Nomor: B-053.1/UN-02/PT/KS-00-1/04/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.:** Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Dasar FIP UNY, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd. :** Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA) Nomor **PIHAK KESATU:** dan Nomor **PIHAK KEDUA:** pada tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai Penempatan Praktik Mata Kuliah Riset dan Praktik Pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program Penempatan Praktik Mata Kuliah Riset dan Praktik Pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penempatan praktik mata kuliah riset dan praktik pembelajaran PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Dasar FIP UNY.
- (2) Program Studi yang terlibat adalah S2 Pendidikan Dasar FIP UNY dan S1 PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga
- (3) **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti penempatan praktik mata kuliah riset dan praktik pembelajaran PGSD
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa untuk mengikuti penempatan praktik mata kuliah Riset dan Praktik Pembelajaran PGSD di Prodi S1 PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga
- (5) Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 7 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NIM	Konsentrasi
1	Qhurnia Awalyah	25011040022	Matematika
2	Ilham Faozi	25011040069	Matematika
3	Khairul Mudzakir	25011040091	PKn
4	Lailatussyifa	25011040031	Bahasa Indonesia
5	Ravindra Abdi Prahawara	25011040044	IPS
6	Repita Purnama Sari	25011040005	IPS
7	Husnu Mubarak	25011040034	IPA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 6 Februari 2026 sampai dengan 6 Februari 2026.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dikirimkan melalui Aplikasi surat menyurat Siagen dan/atau diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar FIP UNY

Alamat : Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

U.P. : Satgas Kerja sama

Telepon : (0274) 540611

Email : humas_fip@uny.ac.id

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FITK UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

U.P. : Satgas Kerja sama

Telepon : +62-274-512474 / +62-274-589621

Email : pgmi@uin-suka.ac.id

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.